



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 497 /2025

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN HARUAI

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Haruai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Haruai dengan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk penyusunan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Haruai.
- KETIGA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan luas indikatif kurang lebih 7.965,50 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima nol) hektar dengan batas-batas wilayah yang terdiri dari:
- a. sebelah utara : Desa Mahe Pasar, Desa Suput, Desa Surian, Desa Nawin, Desa Halong, Desa Hayup, dan Desa Bongkang Kecamatan Haruai; Desa Waling Kecamatan Bintang Ara; serta Desa Kupang Nunding, Desa Ribang, dan Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya;
 - b. sebelah timur : Desa Seradang, Desa Bongkang, dan Desa Wirang Kecamatan Haruai;
 - c. sebelah selatan : Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai dan Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak; dan
 - d. sebelah barat : Desa Suput dan Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai.

- KEEMPAT : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. sebagian Kecamatan Haruai dengan luar indikatif kurang lebih 7.395,33 (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga) hektar, terdiri dari:
 1. sebagian Desa Bongkang dengan luas indikatif kurang lebih 1.661,96 (seribu enam ratus enam puluh satu koma sembilan enam) hektar.
 2. sebagian Desa Catur Karya dengan luas indikatif kurang lebih 554,41 (lima ratus lima puluh empat koma empat satu) hektar;
 3. sebagian Desa Halong dengan luas indikatif kurang lebih 435,12 (empat ratus tiga lima koma satu dua) hektar;
 4. sebagian Desa Hayup dengan luas indikatif kurang lebih 64,23 (enam puluh empat koma dua tiga) hektar;
 5. sebagian Desa Kembang Kuning dengan luas indikatif kurang lebih 936,39 (sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga sembilan) hektar;
 6. sebagian Desa Mahe Pasar dengan luas indikatif kurang lebih 314,81 (tiga ratus empat belas koma delapan satu) hektar;
 7. sebagian Desa Nawin dengan luas indikatif kurang lebih 1.477,59 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma lima sembilan) hektar
 8. sebagian Desa Seradang dengan luas indikatif kurang lebih 683,17 (enam ratus delapan puluh tiga koma satu tujuh) hektar;
 9. sebagian Desa Suput dengan luas indikatif kurang lebih 503,43 (lima ratus tiga koma empat tiga) hektar;
 10. sebagian Desa Surian dengan luas indikatif kurang lebih 5,47 (lima koma empat tujuh) hektar; dan
 11. sebagian Desa Wirang dengan luas indikatif kurang lebih 765,79 (tujuh ratus enam puluh lima koma tujuh sembilan) hektar.
 - b. sebagian Kecamatan Muara Uya dengan luas indikatif kurang lebih 570,17 (lima ratus tujuh puluh koma satu tujuh) hektar, terdiri dari:
 1. sebagian Desa Kupang Nunding dengan luas indikatif kurang lebih 177,59 (seratus tujuh puluh tujuh koma lima sembilan) hektar; dan
 2. sebagian Desa Ribang dengan luas indikatif kurang lebih 392,58 (tiga ratus sembilan puluh dua koma lima delapan) hektar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Desember 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong di Tanjung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	